



Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Clara Putri^{1*}, Nur Aliah²

¹⁻²Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: claraaputri30@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the effect of accounting and taxation understanding on the compliance of MSME taxpayers at the East Medan Tax Office (KPP). This study uses a quantitative approach with a Casual Comparative Research design, utilizing primary data obtained through questionnaires from 98 MSME respondents. Data analysis was conducted through validity, reliability, multicollinearity, and multiple linear regression tests using SPSS version 25. The results show that both accounting and tax understanding have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Simultaneously, these two variables explain 30.5% of the variation in MSME taxpayer compliance, while the rest is influenced by other factors, such as business experience, legal knowledge, and tax awareness. These findings confirm that a good understanding of taxation can improve the compliance of MSMEs in carrying out their tax reporting and payment obligations. Meanwhile, an understanding of accounting needs to be supported by the application of proper financial recording to avoid misinterpretation. Based on these findings, this study recommends the implementation of structured tax training, simple accounting education for MSMEs, and further research to identify additional factors that influence tax compliance. The results of this study are expected to serve as a reference for the Directorate General of Taxes and MSME actors in increasing tax awareness and compliance.*

Keywords: *Accounting Understanding; Tax Understanding; Tax Compliance; MSMEs; Knowledge*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain Casual Comparative Research, serta memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui kuesioner dari 98 responden UMKM. Analisis data dilakukan melalui uji validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinearitas, dan regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pemahaman akuntansi maupun pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, kedua variabel tersebut menjelaskan 30,5% variasi kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain, seperti pengalaman usaha, pengetahuan hukum, dan kesadaran perpajakan. Temuan ini menegaskan bahwa pemahaman perpajakan yang baik mampu meningkatkan kepatuhan UMKM dalam melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Sementara itu, pemahaman akuntansi perlu didukung oleh penerapan pencatatan keuangan yang tepat agar tidak menimbulkan kesalahan interpretasi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penyelenggaraan pelatihan perpajakan terstruktur, edukasi akuntansi sederhana bagi UMKM, serta penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi faktor-faktor tambahan yang memengaruhi kepatuhan pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Pajak dan pelaku UMKM dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan perpajakan.

Kata kunci: Pemahaman Akuntansi; Pemahaman Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak; UMKM; Pengetahuan

1. LATAR BELAKANG

Kurangnya kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM menjadi salah satu masalah serius yang perlu segera ditangani, karena tidak hanya berdampak pada penerimaan pajak negara, tetapi juga pada stabilitas dan pengelolaan ekonomi nasional (Aliah, 2020). Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakpatuhan pajak di sektor UMKM yakni pemahaman akuntansi dan pemahaman perpajakan bagi wajib pajak UMKM (Alfakhrizi & Mubarak, 2023). Pemahaman yang dimaksud melibatkan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dasar akuntansi

yang berhubungan langsung dengan perpajakan (Aliah et al., 2022). Pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan akuntansi untuk membuat laporan keuangan (Fachruddin, 2023).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 yang kemudian diperbaharui menjadi PP No. 23 Tahun 2018. Peraturan ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam PP No. 23 Tahun 2018, pemerintah menetapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final yang lebih rendah bagi UMKM dengan pendapatan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000 per tahun, yang sebelumnya dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Sejak diterapkannya kebijakan ini pada 1 Juli 2018, tarif PPh final untuk UMKM diturunkan menjadi hanya 0,5%.

Namun, kebijakan semata tidak cukup untuk menjamin kepatuhan wajib pajak. Cara wajib pajak memandang dan memahami aturan pajak juga memiliki peran penting. Persepsi positif dan pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan dapat memotivasi wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, jika pemahaman mereka terbatas atau jika mereka merasa aturan pajak tidak jelas atau memberatkan, maka tingkat kepatuhannya pun bisa menurun.

Pendapat ini juga diperkuat oleh Pakpahan (2015), yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi dan pajak secara langsung dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, yang pada gilirannya akan memperbaiki kepatuhan mereka. Pemahaman yang mendalam tentang akuntansi pajak juga memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembukuan atau pencatatan dengan lebih rapi, sehingga hasil yang tercatat dalam pembukuan tersebut dapat digunakan untuk menghitung dan melaporkan pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Lebih lanjut, Nugroho (2012) menekankan bahwa laporan yang dihasilkan dari pembukuan yang baik akan menjadi dasar untuk pelaporan pajak yang akurat. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara pembukuan yang baik dan kepatuhan pajak sangat erat. Dalam konteks ini, wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik tentang akuntansi pajak diharapkan akan dapat menyusun laporan pajak yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan akuntansi yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar perpajakan. Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman dalam bidang akuntansi, sehingga kesulitan dalam

memahami prinsip-prinsip dasar akuntansi dan cara menyusun laporan keuangan yang benar. Hal ini berdampak pada kemampuan mereka untuk melakukan pembukuan yang tepat, menghitung pajak yang harus dibayar, serta melaporkan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut ini data wajib pajak terdaftar PP23 tahun 2020-2024:

Tabel 1. Data WP Terdaftar PP23 Tahun 2020-2024.

Tahun	Jumlah WP Terdaftar PP23	Jumlah WP PP23 Wajib Bayar dan SPT	Jumlah WP PP23 Lapor SPT	Jumlah WP PP23 Bayar
2020	13.240	2.214	846	949
2021	14.172	2.931	1.303	999
2022	15.309	3.971	1.803	1270
2023	16.467	5.095	2.036	1382
2024	17.622	6.239	2.272	1595

Sumber: KPP Pratama Medan Timur (2025)

Berdasarkan Tabel 1, jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di bawah PP 23 Tahun 2018 menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 13.240 WP dengan 2.214 WP berstatus aktif dalam sistem perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, hanya 846 WP yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan 949 WP yang melakukan pembayaran. Kondisi ini mengindikasikan rendahnya tingkat kepatuhan, di mana sebagian besar WP UMKM lebih fokus pada pembayaran bulanan dibandingkan kewajiban pelaporan SPT.

Pada tahun 2021, jumlah WP meningkat menjadi 14.172 dengan 2.931 WP berstatus aktif. Sebanyak 1.303 WP melaporkan SPT dan 999 WP melakukan pembayaran. Terjadi pergeseran, di mana jumlah pelaporan lebih tinggi dibanding pembayaran, salah satunya dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak UMKM mengalami kerugian bahkan berhenti beroperasi.

Selanjutnya, pada 2022 jumlah WP yang terdaftar mencapai 15.309 dengan 3.971 WP aktif, namun hanya 1.803 WP yang melaporkan SPT dan 1.270 WP yang membayar. Tren peningkatan kepatuhan berlanjut pada 2023 dengan 16.467 WP terdaftar, 5.095 WP aktif, 2.036 WP melapor SPT, dan 1.382 WP membayar. Puncaknya terjadi pada tahun 2024, yaitu 17.622 WP terdaftar dan 6.239 WP aktif, dengan 2.272 WP melapor SPT serta 1.595 WP membayar.

Meskipun terdapat peningkatan jumlah WP yang terdaftar, membayar, dan melaporkan SPT, gap antara WP aktif dengan yang benar-benar patuh tetap besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM masih signifikan.

Beberapa penelitian terdahulu terkait hal ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Trida & Jenni (2020), menyatakan bahwa pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak telah menerapkan pencatatan akuntansi sederhana untuk mengukur pendapatan dan pengeluaran usaha. Hal ini membantu mereka mengetahui keuntungan atau kerugian usaha, menghitung pajak dengan tepat, dan menyusun laporan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian Permata dan Zahroh (2022), menegaskan bahwa semakin baik pemahaman perpajakan, semakin besar pula kontrol pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban dengan benar. Hal ini sejalan dengan temuan Meidiyustiani et al. (2022), yang menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan juga disebabkan kurangnya informasi mengenai kewajiban pelaporan dan pembayaran PP No. 23 Tahun 2018.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusanti (2021), menemukan bahwa semakin tinggi pemahaman akuntansi wajib pajak, semakin tinggi pula kemauan mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Trihatmoko & Mubaraq (2020) menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, yang mengindikasikan bahwa ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain pemahaman akuntansi.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang sejauh mana pemahaman akuntansi mempengaruhi kepatuhan pajak pelaku UMKM dan apakah peningkatan pemahaman akuntansi dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pajak di KPP Pratama Medan Timur. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai pentingnya pendidikan akuntansi dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak pelaku UMKM.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) yang dikemukakan oleh Milgram (1963) menjelaskan bahwa seseorang cenderung mematuhi perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Dalam literatur sosiologi, kepatuhan terhadap hukum dapat dipahami melalui dua perspektif, yaitu perspektif instrumental dan perspektif normatif. Perspektif instrumental menekankan bahwa individu mematuhi aturan karena dorongan kepentingan pribadi dan pertimbangan konsekuensi dari tindakan mereka. Sementara itu, perspektif normatif menekankan kepatuhan berdasarkan norma internal dan moralitas individu, meskipun hal ini mungkin bertentangan dengan kepentingan pribadi.

Dalam perspektif normatif, terdapat dua bentuk komitmen yang memengaruhi kepatuhan, yaitu komitmen normatif melalui moralitas personal, di mana individu mematuhi hukum karena dianggap sebagai kewajiban moral, dan komitmen normatif melalui legitimasi, di mana individu mematuhi aturan karena otoritas yang menetapkan memiliki hak untuk mengatur perilaku. Teori kepatuhan ini relevan dalam penelitian ini karena menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap peraturan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sanksi, tetapi juga oleh faktor internal, termasuk pemahaman, kesadaran, dan komitmen normatif individu. Dengan demikian, semakin baik pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pemahaman Akuntansi

Pemahaman akuntansi berarti sejauh mana seseorang memiliki kemampuan untuk memahami proses akuntansi secara menyeluruh, baik dari sisi teori maupun praktik. Mahmudi (2016), menjelaskan bahwa pemahaman akuntansi merupakan kemampuan memahami akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan (*body of knowledge*) maupun sebagai suatu proses, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Senada dengan hal tersebut, Grady (1965) dalam bukunya *Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Business Enterprises* mendefinisikan akuntansi sebagai suatu fungsi yang sistematis, mencakup pencatatan, klasifikasi, pemrosesan, peringkasan, analisis, interpretasi, serta penyajian informasi yang andal dan relevan bagi pengelolaan suatu entitas.

Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemahaman akuntansi merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan usaha. Pemilik UMKM yang memiliki pemahaman akuntansi yang baik akan mampu melakukan pencatatan transaksi, mengelompokkan akun, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, hingga menghasilkan laporan keuangan sesuai standar. Laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya membantu pelaku usaha dalam menilai kinerja bisnis, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, pemenuhan kewajiban perpajakan, serta meningkatkan kepercayaan pihak eksternal seperti perbankan dan investor.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan suatu proses yang melibatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap berbagai peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Menurut Adiasa (2013) dalam Wijayanti & Sasongko (2017), pemahaman ini mencakup pengertian yang mendalam tentang peraturan dan tata cara perpajakan yang harus diterapkan oleh wajib pajak. Hal ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti membayar pajak tepat

waktu, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), dan lainnya. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka secara otomatis kepatuhan dalam membayar pajak juga akan meningkat.

Dewi & Wardani (2015), memperluas pengertian pemahaman perpajakan dengan mengaitkannya pada aspek teknis dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pemahaman ini mencakup kemampuan wajib pajak dalam mengisi SPT dengan benar, menghitung pajak yang terutang sesuai ketentuan, melakukan penyetoran pajak secara tepat waktu, dan melaporkan pajaknya ke kantor pajak. Dengan demikian, pemahaman perpajakan bukan hanya soal mengetahui aturan-aturan yang ada, tetapi juga soal kemampuan praktis dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut.

Kepatuhan Pajak

Ramdhaniah (2016) dalam Rusanti (2021), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak terbukti apabila wajib pajak memahami peraturan yang berlaku dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan tidak hanya ditandai oleh bertambahnya jumlah wajib pajak, tetapi juga melalui reformasi administrasi, peningkatan pelayanan, penyuluhan yang berkelanjutan, serta penegakan hukum.

Menurut Ningsih & Rahayu (2016), kepatuhan pajak terjadi saat wajib pajak telah membayar pajak sebagai kontribusi bagi negara dalam membiayai pembangunan. Sistem self-assessment yang dianut memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain causal comparative research dengan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Sugiyono, 2017). Lokasi penelitian ditetapkan di KPP Pratama Medan Timur, dengan populasi seluruh wajib pajak UMKM PP 23 yang berstatus wajib SPT tahun 2024 sebanyak 6.239 WP aktif.

Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling berdasarkan kriteria wajib pajak yang memiliki NPWP dan kewajiban pelaporan SPT. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% sehingga diperoleh 98 responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Instrumen penelitian menggunakan skala *likert* untuk mengukur variabel pemahaman akuntansi, pemahaman perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25, yang diawali dengan uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik, kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis serta koefisien determinasi (R^2) untuk melihat kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda.

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error			
1	(Constant)	42,862	4,682		9,154	,000
	Pemahaman Akuntansi	,431	,076	,483	5,648	,000
	Pemahaman Perpajakan	,243	,076	,272	3,177	,002
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil Uji Regresi Linear Berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 42,862 + 0,431X_1 + 0,243X_2$$

Konstanta (42,862) menunjukkan bahwa jika pemahaman akuntansi dan pemahaman perpajakan sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak diperkirakan sebesar 42,862.

Nilai variabel Pemahaman Akuntansi sebesar 0,431 dengan nilai signifikansi 0,000 artinya variabel Pemahaman Akuntansi memberikan kontribusi positif dalam mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,431 atau 43,1%. Hal ini berarti jika Pemahaman Akuntansi semakin baik, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik.

Nilai variabel Pemahaman Perpajakan sebesar 0,243 dengan nilai signifikansi 0,002 artinya variabel Pemahaman Perpajakan memberikan kontribusi positif dalam mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,243 atau 24,3%. Hal ini berarti jika Pemahaman Perpajakan semakin baik, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa baik pemahaman akuntansi maupun pemahaman perpajakan berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini mendukung teori bahwa literasi akuntansi dan perpajakan merupakan faktor penting dalam perilaku kepatuhan pajak.

Uji T

Tabel 3. Hasil Uji T.

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	9,154	,000
	Pemahaman Akuntansi	5,648	,000
	Pemahaman Perpajakan	3,177	,002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada analisis regresi linear berganda, diperoleh temuan bahwa kedua variabel independen, yaitu pemahaman akuntansi dan pemahaman perpajakan, memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Medan Timur.

Hasil uji T menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Akuntansi memiliki nilai t sebesar 5,648 dengan signifikansi 0,000, yang berarti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman akuntansi pelaku UMKM, semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam melaporkan dan membayar pajak. Selanjutnya, variabel Pemahaman Perpajakan memiliki nilai t sebesar 3,177 dengan signifikansi 0,002, yang juga menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin baik pemahaman UMKM terhadap peraturan perpajakan, semakin tinggi kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pemahaman akuntansi dan perpajakan pada UMKM berperan penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini menegaskan perlunya edukasi dan sosialisasi perpajakan yang intensif bagi pelaku UMKM untuk meminimalkan ketidakpatuhan dan meningkatkan kesadaran pajak.

Uji R-Square

Tabel 4. Hasil Uji R-Square.

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,552 ^a	,305	,290	1,376

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,305, dengan R sebesar 0,552. Nilai R^2 ini menunjukkan bahwa 30,5% variasi atau perubahan dalam kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen, yaitu pemahaman akuntansi dan pemahaman perpajakan.

Sementara itu, sisanya sebesar 69,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini, seperti motivasi, kesadaran, disiplin usaha, atau faktor eksternal lain yang mungkin memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,290 menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan jumlah variabel dan ukuran sampel, kemampuan prediksi model tetap cukup signifikan, meskipun masih ada ruang untuk faktor-faktor lain yang belum dimasukkan dalam model penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan nilai koefisien sebesar 0,431 dan signifikansi 0,000. Artinya, semakin tinggi pemahaman akuntansi pelaku UMKM, semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak.

Fenomena ini sejalan dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) yang dikemukakan oleh Milgram (1963), di mana kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh dua perspektif utama: instrumental dan normatif. Perspektif instrumental menunjukkan bahwa individu didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap konsekuensi dari tindakan mereka. Sementara perspektif normatif menekankan bahwa kepatuhan muncul dari norma internal, moralitas personal, dan legitimasi aturan. Dalam konteks wajib pajak UMKM, pemahaman akuntansi yang baik meningkatkan kemampuan mereka mencatat transaksi dan menghitung kewajiban pajak secara tepat, sehingga mendorong kepatuhan yang konsisten baik secara moral maupun legal.

Dengan demikian, teori kepatuhan menjelaskan bahwa kepatuhan pajak bukan hanya didorong oleh sanksi atau reward, tetapi juga oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap akuntansi dan aturan perpajakan. Hal ini menegaskan pentingnya edukasi akuntansi sebagai strategi meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Hasil ini penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Trida & Jenni (2020), menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan variabel lain seperti kepercayaan, manfaat, dan persepsi sistem

tidak berpengaruh signifikan. Hal ini menegaskan bahwa kemampuan akuntansi wajib pajak menjadi faktor utama yang mendorong kepatuhan, karena memudahkan mereka dalam melakukan pencatatan dan pelaporan yang sesuai ketentuan, tanpa terlalu bergantung pada persepsi atau manfaat eksternal.

Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sidabutar et al. (2023), yang menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi dan penggunaan informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini menegaskan bahwa literasi dan pemahaman akuntansi menjadi faktor penting yang mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat dan akurat. Dengan demikian, wajib pajak yang memiliki pemahaman akuntansi yang baik tidak hanya mematuhi aturan karena kewajiban normatif, tetapi juga mampu memanfaatkan pengetahuan akuntansi untuk meningkatkan kepatuhan mereka.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan nilai koefisien sebesar 0,243 dan signifikansi 0,002. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai perpajakan, semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) serta pembayaran pajak tepat waktu.

Temuan ini sejalan dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) Milgram (1963), yang menjelaskan bahwa individu yang memiliki norma internal dan moralitas personal cenderung mematuhi aturan karena melihatnya sebagai kewajiban. Pemahaman perpajakan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan hak dan kewajibannya, sehingga mereka termotivasi untuk mematuhi peraturan pajak yang berlaku.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2024), yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Temuan serupa juga didukung oleh Firdaus et al. (2023), yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan kemudahan administrasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengetahuan yang memadai tentang perpajakan, dikombinasikan dengan kemudahan prosedur administrasi, membantu wajib pajak memahami kewajiban mereka dan mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan pajak, sehingga kepatuhan pajak menjadi lebih optimal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara khusus, pemahaman akuntansi menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan, yang mengindikasikan bahwa meskipun UMKM memiliki pengetahuan akuntansi, penerapan dan konsistensi pencatatan keuangan belum sepenuhnya mendukung kepatuhan pajak. Sebaliknya, pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menegaskan bahwa pengetahuan tentang aturan dan prosedur perpajakan mendorong pelaku UMKM untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan 30,5% variasi kepatuhan wajib pajak, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi, sanksi, dan pengawasan.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Bagi pelaku UMKM, penting untuk meningkatkan literasi perpajakan melalui pelatihan, workshop, atau konsultasi agar kewajiban pajak dapat dipenuhi dengan tepat waktu dan akurat. Selain itu, penerapan akuntansi yang sederhana dan konsisten perlu diperhatikan agar pencatatan keuangan mendukung kepatuhan pajak. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, disarankan untuk menyediakan edukasi perpajakan yang lebih intensif dan panduan akuntansi yang mudah diterapkan oleh UMKM, sehingga kepatuhan pajak dapat meningkat secara efektif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memasukkan variabel tambahan seperti faktor psikologis, motivasi, sanksi, dan insentif pajak, serta menggunakan sampel yang lebih luas dan lintas wilayah agar hasil penelitian lebih representatif dan komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Alfakhrizi, A., & Mubarak, A. A. (2023). The effect of taxpayer knowledge and accountancy understanding on taxpayer compliance in Sidoarjo. *Business and Accounting*, 1(1), 1–13.
- Aliah, N. (2020). The role of e-filing in improving taxpayer compliance in Indonesia. *Accounting and Business Journal*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.54248/abj.v2i1.977>
- Aliah, N., Rizkina, M., & Fadilah, N. (2022). Penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar pada BUMDes. *Owner*, 6(3), 1457–1462. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.975>

- Dewi, S. R., & Wardani, K. (2015). Pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan sensus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang memiliki usaha. *Jurnal Akuntansi*, 3(2). <https://doi.org/10.24964/ja.v3i2.53>
- Fachruddin, W., & A. N. (2023). Sosialisasi pentingnya penyusunan laporan keuangan pada usaha kecil menengah di Desa Kota Pari Kec. Pantai Cermin. *Jurnal Pengabdian Bukit Pengharapan*, 3(2), 270–274. <https://doi.org/10.61696/jurdian.v4i1.250>
- Firdaus, A., Diana, N., & Nandiroh, U. (2023). Pengaruh pemahaman perpajakan dan kemudahan administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(2), 1452–1466. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>
- Grady, P. (1965). Inventory of generally accepted accounting principles for business enterprises. American Institute of Certified Public Accountants.
- Mahmudi. (2016). Akuntansi sektor publik. UII Press.
- Meidiyustiani, R., Qodariah, Q., & Sari, S. (2022). Pengaruh pemahaman wajib pajak, pelayanan petugas pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184–197. <https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.215>
- Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378. <https://doi.org/10.1037/h0040525>
- Ningsih, H. T. K., & Rahayu, S. (2016). Pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Kota. *Jurnal Ilmiah Aset*.
- Nugroho, L. (2012). Pengaruh pemahaman akuntansi pajak, pemeriksaan pajak, kejelasan undang-undang perpajakan, dan filsafat negara terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara Jakarta Timur).
- Pakpahan, Y. E. (2015). Pengaruh pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan, dan transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *JOM Fekon*, 2(1), 1–15.
- Putri, S., Kurniawan, H., Kurniawan, D., Harto, & Pawiati, S. (2024). Pengaruh pemahaman perpajakan, pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak. *MANDAR: Management Development and Applied Research Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.31605/mandar.v6i2.3841>
- Rusanti, P. A. (2021). Pengaruh pemahaman akuntansi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada UMKM yang berada di Kota Bogor).
- Sidabutar, C. D., Sinaga, T., & Pasaribu, T. (2023). Pengaruh literasi akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pada Kabupaten Deli Serdang. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 451–464. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.

- Trida, & Jenni. (2020). Pengaruh pemahaman akuntansi, kepercayaan terhadap aparat pajak, manfaat yang dirasakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan UMKM di Kota Tangerang. *Akuntoteknologi: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi*, 12(2).
- Trihatmoko, H., & Mubaraq, M. R. (2020). Pengaruh pemahaman akuntansi dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Madiun. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2231–2243. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i09.p05>
- Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan dalam membayar wajib pajak (Studi wajib pajak pada masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta).